



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Bupati Karimun, Gedung Bukit Gading Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman – Poros, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29631
Telepon/Faksimile (0777) 7360422 / 7360423
Laman : <https://dinsos.karimunkab.go.id> / Pos-el : dinsos_kab.karimun@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam kelancaran peningkatan tugas dan pelayanan di Bidang Sosial di Kabupaten Karimun, perlu dibentuk Tim Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Pembentukan Tim Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 77);
13. Peraturan Bupati Karimun Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Tim Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2024 sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
- a. Memberikan Pelayanan Publik kepada Masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konsultasi;
 - b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam lingkup tugasnya;
 - c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari Masyarakat dan mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - d. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi, dan motto Pelayanan Publik;
 - e. Memberikan Pelayanan sesuai Standar Pelayanan;
 - f. Membantu melaksanakan Pengumpulan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - g. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan; dan
 - h. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Sosial secara periodik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karimun serta mempedomani aturan-aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,


Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024.

TIM PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.	Kepala Dinas Sosial	Pelindung/Penasehat
2.	Dra. SYARIFAH NORMARIA	Sekretaris Dinas Sosial	Penanggung Jawab
3.	ENDANG JAYA SAPUTRA, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Ketua Tim
4.	EDDY ISWANTO	Pengadministrasi Umum	Sekretaris
5.	ISKANDAR ZULKARNAIN	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	RISWAN, S.IP.	Analisis Dampak Sosial	Anggota
7.	WAN NUR ANIZA, S.Ak.	Penata Laporan Keuangan	Anggota
8.	VENNY ALFIANITA, S.IP.	Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Masalah Sosial	Anggota
9.	MUHAMMAD NURSAPTO, S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
10.	R. UMAR HAMZAH, S.Sos.	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
11.	WAHIT ABDUL KHOLID, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
12.	ANNISA, S.IP.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
13.	RADEN EKI FRASANDA, A.Md.	Tenaga Administrasi	Anggota
14.	ANDI ZULFIKAR	Tenaga Administrasi	Anggota
15.	REFA DELI DEWITA, S.Psi.I	Tenaga Lokas Dinas	Anggota
16.	FERDI ADITYAWARMAN	Tenaga Lokas Dinas	Anggota

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN,


Drs. MUHAMMAD TANG, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640530 199103 1 005